



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 02 /OT.00/I/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN
NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama;-----
- b. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut sekurang-kurangnya dipimpin oleh 3 (tiga) orang Hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain;-----
- c. Bahwa dengan adanya Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka susunan Majelis Hakim yang telah ditetapkan sebelumnya, dipandang perlu ditinjau ulang dan direvisi kembali.----
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;-----
- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Pasal 50, 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.-----

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- Pertama : Membentuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan susunan Ketua Majelis dan Anggota sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;-----
- Kedua : Majelis Hakim bertugas untuk memeriksa dan menyelesaikan semua perkara pidana maupun perkara perdata yang dibebankan kepadanya;--
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.-----

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 11 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang.
2. Para Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Nomor : W26-U15/02/OT.00/I/2017

Tanggal : 11 Januari 2016

No	Nama Majelis Hakim	Jabatan / Golongan ruang	Kedudukan Dalam Majelis
1	I GEDE YULIARTHA, SH., MH. INSIDENTIL INSIDENTIL	Hakim Madya Pratama (IV/a) INSIDENTIL INSIDENTIL	KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II
2	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, SH.,MH. PUTU LIA PUSPITA, SH, MHum WIDANA ANGGARA PUTRA, SH, MHum	Hakim Pratama Utama (III/d) Hakim Pratama Muda (III/b) Hakim Pratama Muda (III/b)	KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II
3	I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. PUTU LIA PUSPITA, SH, MHum WIDANA ANGGARA PUTRA, SH, MHum	Hakim Pratama Madya (III/c) Hakim Pratama Muda (III/b) Hakim Pratama Muda (III/b)	KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Third block of faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Fourth and largest block of faint, illegible text at the bottom of the page.

D

C